

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Audit Internal

2.1.1 Pengertian Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2006:11) mengemukakan pengertian Audit Internal dijelaskan sebagai berikut :

”Audit Internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan.”

Penjelasan tersebut menjelaskan internal audit adalah, jaminan independen, objektif, dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai operasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan *unproved* dengan efektifitas manajemen risiko, pengendalian, dan proses tata kelola.

Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:20), pengertian audit internal adalah sebagai berikut :

“Audit internal adalah kegiatan *assurance* dan konsultasi independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuannya, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *governance*.”

Menurut Sawyer (2006:10) menyatakan definisi audit internal, yaitu sebagai berikut :

“Audit internal merupakan sebuah penilaian yang sistematis dan objektif yang dilakukan auditor internal terhadap operasi dan *control* yang berbeda-beda dalam organisasi untuk menentukan apakah (1) informasi

keuangan dan operasi telah akurat dan dapat diandalkan; (2) risiko yang dihadapi perusahaan telah diidentifikasi dan diminimalisir; (3) peraturan eksternal dan kebijakan serta prosedur internal yang bisa diterima telah diikuti; (4) kriteria operasi yang memuaskan telah terpenuhi; (5) sumber daya telah digunakan secara efisien dan ekonomis dan (6) tujuan organisasi telah dicapai secara efektif –temuan dilakukan dengan tujuan untuk dikonsultasikan dengan manajemen dan membantu anggota organisasi dalam menjalankan tanggung jawabnya secara efektif.”

Berdasarkan definisi audit internal yang dikemukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

- a. Audit internal merupakan suatu kegiatan penilaian dalam suatu organisasi usaha dan dilakukan secara berkesinambungan.
- b. Audit internal bertanggung jawab kepada manajemen puncak atas hasil pekerjaan yang dilaksanakan.
- c. Audit internal merupakan alat control bagi manajemen yang berfungsi mengukur dan menilai keefektifan alat-alat pengendalian lainnya.
- d. Objek penelitian audit dan penilaian bagian audit internal adalah prosedur, catatan, dan ketentuan lainnya yang ditetapkan oleh perusahaan.
- e. Penilaian yang dilakukan secara objektif dan independensi.

2.1.2 Tujuan Audit Internal

Audit internal merupakan salah satu fungsi pada perusahaan yang juga mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Audit internal memberikan jasa *assurance* (memberikan keyakinan) kepada manajemen untuk melaksanakan perbaikan atas sistem pengawasan perusahaan secara keseluruhan dan tujuan audit internal juga dikemukakan oleh (Hiro Tugiman, 2006:11) yaitu sebagai berikut:

“Tujuan audit internal adalah membantu para anggota organisasi agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif. Tujuan audit internal mencakup usaha mengembangkan pengendalian yang efektif dengan biaya yang wajar.”

Sedangkan menurut, Mulyadi (2002:9) mengemukakan bahwa tujuan audit internal adalah :

“Tujuan audit internal adalah membantu semua anggota manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab mereka, dengan cara menyajikan analisis, penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar penting terhadap kegiatan manajemen.”

2.1.3 Ruang Lingkup Audit Internal

Ruang lingkup audit internal harus meliputi pengujian dan evaluasi terhadap kecukupan dan efektivitas system pengendalian internal yang dimiliki oleh organisasi dan kualitas pelaksanaan tanggung jawab (Hiro Tugiman, 2006:15) yang yang mengandung arti bahwa :

“Ruang lingkup audit internal meliputi hal-hal berikut ini :

- 1) Tujuan peninjauan terhadap kecukupan suatu system pengendalian internal adalah menentukan apakah sistem yang ditetapkan telah memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran organisasi akan dapat dicapai secara ekonomis dan efisien.”
- 2) Tujuan peninjauan terhadap efektivitas sistem pengendalian internal adalah memastikan apakah sistem telah berfungsi sebagaimana yang diharapkan.
- 3) Tujuan peninjauan terhadap kualitas pelaksanaan kegiatan adalah memastikan apakah tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai.
- 4) Tujuan utama pengendalian pengendalian internal adalah meyakinkan reliabilitas pelaporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas operasi, ketaatan pada hukum dan peraturan.
- 5) Pengendalian adalah tindakan yang dilakukan manajemen untuk mempertinggi kemungkinan tercapai tujuan dan sasaran, manajemen akan merencanakan untuk menyusun dan mengatur pelaksanaan tindakan yang tepat untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran organisasi dapat dicapainya.
- 6) Manajemen bertugas merencanakan, menyusun, dan mengatur sedemikian rupa untuk memberikan kepastian yang layak bahwa tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai.

- 7) Auditor internal harus menguji dan mengevaluasi berbagai proses perencanaan, penyusunan, dan pengaturan untuk menentukan apakah terdapat kepastian bahwa berbagai tujuan dan sasaran dapat dicapai.”

Maksud dari penjelasan diatas adalah, Ruang lingkup audit internal harus mencakup dari kecukupan dan efektivitas organisasi sistem kinerja dalam melaksanakan responsibilities ditugaskan; (1) keandalan informasi, (2) kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan peraturan; (3) ekonomis dan efisiensi penggunaan sumber daya.

Konsorium Organisasi Profesi Audit Internal (SPAI, 2004:11) menyatakan bahwa :

“Tujuan, kewenangan dan tanggungjawab fungsi audit internal harus dinyatakan secara formal dalam *charter* audit internal, konsisten dengan Standar Profesi Audit Internal (SPAI) dan mendapat persetujuan dan pimpinan dan Dewan Pengawasan Organisasi.”

Beberapa definisi tersebut menyatakan bahwa ruang lingkup audit internal harus meliputi pengujian dan pengevaluasian terhadap kemandekan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan kualitas kerja berkaitan dengan tanggungjawab anggota organisasi, yang mencakup :

1. Keandalan dan keutuhan informasi.
2. Ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan serta kontrak.
3. Penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien.
4. Pencapaian tujuan perusahaan.

2.1.4 Pelaksanaan Audit Internal

Pelaksanaan kegiatan audit internal merupakan tahapan-tahapan penting yang dilakukan oleh seorang internal auditor dalam proses auditing untuk menentukan prioritas, arah dan pendekatan dalam proses audit internal.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Hiro Tugiman, 2006:18) adalah sebagai berikut :

“Tahapan-tahapan dalam pelaksanaan kegiatan audit internal :

- 1) Tahap perencanaan audit
- 2) Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi
- 3) Tahap penyampaian hasil audit
- 4) Tahap tindak lanjut (*follow up*) hasil audit.”

Dari keempat tahapan dalam pelaksanaan audit internal diatas dijelaskan bahwa :

- 1) Perencanaan Audit
Tahap ini merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kegiatan audit internal, bertujuan untuk menentukan objek yang akan diaudit, arah dan pendekatan audit, dan merencanakan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan proses auditing. Tahap perencanaan audit, berisi :
 - a. Penetapan tujuan audit dan lingkup pekerjaan
 - b. Memperoleh informasi dasar tentang kegiatan yang akan diperiksa
 - c. Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan audit
 - d. Pemberitahuan pada pihak yang dipandang perlu
 - e. Melaksanakan survey mengenai kegiatan yang diperlukan
 - f. Penulisan program audit
 - g. Menentukan bagaimana, kapan, dan kepada siapa hasil-hasil audit akan disampaikan
 - h. Memperoleh persetujuan bagi rencana kerja audit
- 2) Pengujian dan pengevaluasian informasi
Pada tahap ini audit internal haruslah mengumpulkan, menganalisis, mempresentasikan dan membuktikan kebenaran informasi untuk mendukung hasil audit. Tahap pengujian dan pengevaluasian informasi, berisi :
 - a. Dikumpulkannya berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan dengan tujuan pemeriksa dan lingkup kerja

- b. Informasi harus mencukupi, kompeten, relevan, dan berguna untuk membuat sesuatu dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi
 - c. Adanya prosedur-prosedur audit
 - d. Dilakukan pengawasan terhadap proses pengumpulan, penganalisisan, penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi
 - e. Dibuat kertas kerja pemeriksaan
- 3) Penyampaian hasil audit
- Laporan audit internal untuk kepentingan manajemen yang dirancang untuk memperkuat pengendalian audit internal untuk menentukan ditaati tidaknya prosedur atau kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen.
- a. Laporan tertulis yang ditandatangani oleh ketua audit internal
 - b. Pemeriksa internal harus terlebih dahulu mendiskusikan kesimpulan dan rekomendasi
 - c. Laporan haruslah objektif, jelas, singkat terstruktur dan tepat waktu
 - d. Laporan haruslah mengemukakan tentang maksud, lingkup dan hasil dari pelaksanaan pemeriksaan
 - e. Laporan mencantumkan berbagai rekomendasi
 - f. Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan
 - g. Pimpinan audit internal *me-review* dan menyetujui laporan audit
- 4) Tindak lanjut (*follow up*) hasil audit
- Audit internal harus terus menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.”

Menurut Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004:22) adalah sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan audit, auditor internal harus mengidentifikasi informasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mendokumentasikan informasi yang memadai untuk mencapai tujuan penugasan.

- a. Mengidentifikasi Informasi
Auditor internal harus mengidentifikasi informasi yang memadai, handal, relevan, dan berguna untuk mencapai sasaran penugasan.
- b. Analisis dan Evaluasi
Auditor internal harus mendasarkan kesimpulan dan hasil penugasan pada analisis dan evaluasi yang tepat.
- c. Dokumentasi Informasi
Auditor internal harus mendokumentasikan informasi yang relevan untuk mendukung kesimpulan dan hasil penugasan.
- d. Supervisi Penugasan

Setiap penugasan harus disupervisi dengan tepat untuk memastikan tercapainya sasaran terjaminnya kualitas, dan meningkatnya kemampuan staf.”

2.1.5 Pengertian Auditor Internal

Auditor internal merupakan seseorang yang bekerja dalam suatu perusahaan yang bertugas untuk melakukan aktivitas pemeriksaan.

Sedangkan Mulyadi (2002:29) mendefinisikan Auditor Internal sebagai berikut:

“Auditor Internal adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.”

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 mengenai BUMN sebagaimana diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 45 Tahun 2005 perihal Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, diatur mengenai eksistensi, tugas, dan tanggung jawab, serta pelaporan SPI sebagai berikut:

1. Pada setiap BUMN dibentuk SPI yang dipimpin seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
2. SPI bertugas:
 - a. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan BUMN, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMN, serta memberikan saran-saran perbaikannya.
 - b. Memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI kepada Direktur Utama.

- c. Memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.
3. Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam Rapat Direksi. Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah-langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPI.
4. Atas permintaan tertulis Komisari/Dewan Pengawas, Direksi memberikan keterangan hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI.

2.1.6 Fungsi Audit Internal

2.1.6.1 Pengertian Fungsi Audit Internal

Fungsi *Audit Internal The National Industrial Conference Board* yang dikutip dalam Cangemi (2003:48):

1. *Determine the adequacy of the system of internal control*
2. *Investigate compliance with organizational policies and procedures.*
3. *Verify the existence of assets, ensure that proper safeguard for assets are maintained, and prevent or discover fraud*
4. *Check on the reliability of the accounting and reporting system*
5. *Report findings to management and recommend corrective action where necessary.*

Penjelasan diatas dapat diartikan:

1. Menentukan kecukupan sistem pengendalian internal
2. Menyelidiki kesesuaian dengan kebijakan dan prosedur organisasi

3. Memverifikasi keberadaan asset, memastikan bahwa *safeguard* yang tepat untuk asset yang dipertahankan, dan mencegah atau menemukan penipuan
4. Periksa pada keandalan sistem akuntansi dan pelaporan
5. Melaporkan temuan kepada manajemen dan merekomendasikan tindakan korektif jika diperlukan.

Menurut *Board of Governors of the Federal System* (2003:11) menyatakan bahwa:

“Effective internal control is a foundation for the save and sound operation of a financial institution. The board of directors and senior management of an institutions are responsible for ensuring that the system of the internal control operates effectively. Their responsibility cannot be delegated to others within the institutions or to outside parties. An important element in assessing the effectiveness of the internal control system is an internal audit function.”

Penjelasan diatas menjelaskan bahwa pengendalian internal yang efektif merupakan dasar untuk menyimpan dan operasi suara lembaga keuangan. Dewan direksi dan manajemen senior institusi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal beroperasi secara efektif. Tanggung jawab mereka tidak dapat didelegasikan kepada orang lain atau kepada pihak luar. Sebuah elemen penting dalam menilai efektivitas sistem pengendalian internal merupakan fungsi audit internal.

Fungsi audit internal perlu dilaksanakan sebagai bagian dari pengendalian internal yang ditetapkan oleh manajemen *Institute of Internal Auditor* menetapkan standar-standar praktik profesional audit internal sebagai suatu standar umum dan khusus. Seperti dikutip oleh Sawyer (2006:12) sebagai berikut:

1. *Proficiency internal auditors should have general knowledge of key information technology risks and controls and available technology-based audit techniques.*
2. *Due professional care, internal auditors should apply the care and skill expected of a reasonably prudent and competent internal auditor.*
3. *Governance the internal audit activity, consistent with the organizations structure, should contribute to the governance process by proactively assisting management and the board in fulfilling their responsibilities.*
4. *Engagement planning, planning considerations, engagement scope.*
5. *Criteria for communicating.*

Penjelasan diatas dapat diartikan:

1. Auditor internal harus memiliki pengetahuan umum risiko utama teknologi informasi dan control dan teknik audit berbasis teknologi yang tersedia.
2. Kecermatan professional auditor internal harus menerapkan perawatan dan keterampilan yang diharapkan dari seorang auditor internal yang cukup bijaksana dan kompeten.
3. Tata kelola kegiatan audit internal, konsisten dengan struktur organisasi, harus berkontribusi pada proses tata kelola secara proaktif membantu manajemen dan dewan dalam memenuhi tanggung jawab mereka.
4. Perencanaan, pertimbangan perencanaan, ruang lingkup keterlibatan.

5. Kriteria untuk berkomunikasi.

Selanjutnya menurut Hiro Tugiman (2000:11) diketahui bahwa fungsi audit internal bertanggung jawab untuk melaksanakan:

1. Pengujian dan pengevaluasian atas kecukupan dan kualitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.
2. Pemeriksaan terhadap reliabilitas dan integritas dari informasi keuangan dan operasional.
3. Pemeriksaan terhadap pelaksanaan sistem.
4. Penilaian penggunaan sumber daya perusahaan.
5. Pemeriksaan efisiensi operasi atau program.
6. Pelayanan kepada auditor eksternal.
7. Tindak lanjut *review* laporan pemeriksaan.
8. Partisipasi langsung dalam evaluasi, pengujian keuangan dan investigasi.
9. Peningkatan kompetensi teknis.

Pelaksanaan fungsi audit internal ini secara administratif akan dilaporkan kepada manajemen, seperti yang dinyatakan oleh Rittenberg (2002:95) sebagai berikut:

“Administratively, the internal audit function typically reports to a member of senior management.”

Pernyataan diatas sejalan dengan Standar Profesi Audit Internal (2004:20) yang menyatakan bahwa:

“Standar Profesi Audit Internal mengharuskan agar pimpinan fungsi audit internal melaporkan hasil kerjanya kepada seseorang dengan posisi level

tertentu, yang memungkinkan fungsi audit internal dapat mempertanggungjawabkan tugas pokok dan fungsinya secara baik.”

Keberhasilan fungsi audit internal selain ditentukan oleh status yang diberikan perusahaan atas departemen internal audit juga akan sangat ditentukan oleh kemampuan dan pengetahuan itu sendiri. Karena suatu fungsi pemeriksaan tidak akan berhasil tanpa ada orang yang memiliki kemampuan tinggi, mampu berimajinasi, melakukan analisis, serta memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan perusahaan lain. Saat ini audit internal telah menjadi alat bagi pimpinan yang mempunyai fungsi menilai efektivitas dan efisiensi dari seluruh kegiatan perusahaan (Birkett 1997:111).

1.2 Pengertian Independensi

Menurut Mulyadi (2010:26) independensi adalah:

“Independensi berarti keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.”

Sedangkan menurut Arens (2010:116), independensi adalah:

“A member in public practice shall be independence in the performance a professional service as require by standards promulgated by bodies designated by a council.”

Independensi berarti sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya. Maka, audit yang dihasilkan akan sesuai dengan fakta tanpa ada pengaruh dari luar.

Dalam kenyatannya auditor seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental independen. Keadaan yang seringkali menggaungu sikap mental independen auditor menurut Mulyadi (2010:27) adalah sebagai berikut:

1. Sikap mental yang bebas dari pengaruh
2. Tidak dikendalikan oleh pihak lain
3. Tidak bergantung pada orang lain

Berdasarkan kutipan diatas dapat diuraikan bahwa sikap mental independen adalah sikap yang bebas dari pengaruh pada saat masa penugasannya oleh kepentingan-kepentingan berbagai pihak sehingga menghasilkan sebuah laporan audit yang berkualitas. Auditor melakukan tugasnya bebas dari kendali pihak luar yang menginginkan sebuah hasil laporan audit yang dikendalikan, sehingga laporan audit yang dihasilkan bebas dari rekayasa apapun sehingga tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan pada masa penugasannya tidak bergantung pada pihak lain atau membutuhkan pihak lain sehingga membuat laporan audit yang dikeluarkan diragukan kebenarannya.

Disamping itu auditor tidak hanya berkewajiban mempertahankan sikap mental independen, tetapi harus menghindari keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan independensinya. Dengan demikian, auditor harus benar-benar menunjukkan sikap yang independen terhadap hasil yang telah di audit.

2.2.1 Klasifikasi Independensi

Menurut *Arens et al.*, (2010:111) mengklasifikasikan independensi dalam dua aspek, yaitu :

1. *Independensi in fact exists when the auditor is actually able to maintain an unbiased attitude throughout the audit.*
2. *Independence in appearance is the result of others interpretations of this independence.*

Dari uraian di atas dapat dijelaskan independensi dalam fakta artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan yang erat dengan objektivitas. Independensi dalam fakta akan ada apabila kenyataannya auditor mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan auditnya.

Independensi dalam penampilan artinya pandangan pihak lain terhindar dari auditor sehubungan dengan pelaksanaan audit. Meskipun auditor telah menjalankan auditnya dengan baik secara independen dan objektif. Pendapat yang dinyatakan melalui laporan audit tidak akan dipercaya oleh para pemakai jasa auditor independensi dalam penampilan. Oleh karena itu, independensi dalam penampilan sangat penting bagi perkembangan profesi auditor.

2.2.2 Independensi Auditor Internal

Independensi menurut *Arens et al.*, (2010:112) dapat diartikan mengambil sudut pandang yang tidak bias. Auditor tidak hanya harus independen dalam fakta, tetapi juga harus independen dalam fakta (*independence in fact*) ada bila auditor

benar-benar mampu mempertahankan sikap yang tidak bias sepanjang audit, sedangkan independensi dalam penampilan (*independent un appearance*) adalah hasil dari interpretasi lain atas independensi ini.

Independensi menurut Mulyadi (2008:26) dapat diartikan sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka internal auditor tidak bertanggung jawab dalam fungsi eksekutif maupun operasi. Bagian lain harus mempunyai wewenang dalam mengkaji dan menilai setiap bagian dalam perusahaan sehingga dalam melakukan kegiatannya, internal auditor dapat bertindak objektif dan seefisien mungkin. Oleh karena itu, sebaiknya internal auditor tidak mempunyai wewenang langsung atas setiap bagian yang akan diaudit sehingga dapat mempertahankan independensinya dalam organisasi. Hiro Tugiman (2006:20) menyatakan bahwa :

“Para auditor internal dianggap mandiri apabila dapat melaksanakan pekerjaannya secara bebas dan objektif. Kemandirian para pemeriksa internal dapat memberikan penilaian yang tidak memihak dan tanpa prasangka, hal mana sangat diperlukan atau penting bagi pemeriksaan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat diperoleh melalui status organisasi dan sikap objektivitas para auditor internal”.

2.3 Objektivitas Auditor Internal

2.3.1 Pengertian Objektivitas

Objektivitas adalah kondisi dimana seseorang tidak memihak dan tanpa adanya tekanan dari pihak luar dalam pembentukan persepsinya. Seperti yang dinyatakan oleh Colbert (1993:12) sebagai berikut :

“Objektivity refers to the extent to which person a is impartial in the formation of his or her perception of the true state of affairs, that is an objective person perceives the situation without introduction personal opinion.”

Definisi diatas menjelaskan bahwa objektivitas mengacu pada sejauh mana seseorang tidak memihak dalam pembentukan persepsinya dari keadaan sebenarnya sehingga memungkinkan untuk melaksanakan tugas dengan objektif.

Administratif affairs internal audit (2005:10), menyatakan bahwa objektivitas audit internal yaitu :

“The objective of internal auditing is to assist management in the effective discharge of their responsibilities. To this end, the internal audit function furnishes management with analyses, appraisals, recommendations, counsel, and information concerning reviewed to promote effective control at a reasonable cost.”

Definisi tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari audit internal adalah untuk membantu manajemen dalam pelaksanaan tugas secara efektif dari tanggung jawab mereka. Untuk tujuan ini fungsi, fungsi audit internal melengkapi manajemen dengan analisa, penilaian, rekomendasi, nasihat, dan informasi tentang terakhir untuk mempromosikan kontrol yang efektif.

2.3.2 Standar Indikator Untuk Mengukur Objektivitas

Malleta (1993:48) menetapkan faktor-faktor dalam menilai objektivitas auditor internal adalah sebagai berikut :

a) Suatu organisasi auditor internal yang bertanggung jawab atas fungsi audit internal, yang meliputi :

1. Apakah auditor internal melapor kepada pejabat yang memiliki status memadai untuk menjamin lingkup audit yang luas dan memiliki pertimbangan dan tindakan memadai atas temuan-temuan dan rekomendasi auditor internal.
2. Apakah auditor internal memiliki akses langsung dan melaporkan secara teratur kepada dewan komisaris, komite audit, atau manajer pemilik.
3. Apakah dewan komisaris, komite audit, atau manajer pemilik melakukan pengawasan terhadap keputusan pengangkatan dan pemberhentian yang bersangkutan dengan auditor internal.

b) Kebijakan untuk mempertahankan objektivitas auditor internal mengenai bidang yang diaudit, termasuk :

1. Kebijakan pelanggaran auditor internal melakukan aktivitas dalam bidang yang diaudit yang keluarganya bekerja pada posisi penting atau posisi yang sensitif terhadap audit.
2. Kebijakan pelanggaran auditor internal melakukan audit dibidang yang sama dengan bidang yang baru saja diselesaikan.

Dari pernyataan para ahli di atas disimpulkan bahwa objektivitas adalah kualitas untuk netral dan kemampuan staf auditor internal untuk melawan tekanan organisasi untuk merubah penilaian profesionalnya. Saat menilai objektivitas auditor internal, manajemen puncak, komite audit, atau auditor eksternal harus

mempertimbangkan faktor-faktor yang berhubungan dengan status organisasi fungsi audit internal dan juga objektivitas individualnya.

2.4 Kualitas Pelaksanaan Audit Internal

Menurut Hiro Tugiman (2006:53) pelaksanaan kegiatan pemeriksaan adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Audit

Auditor internal harus merencanakan setiap pemeriksaan, dalam hal ini perencanaan tersebut harus didokumentasikan yang meliputi :

- 1) Penetapan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup perusahaan,
- 2) Memperoleh informasi dasar (*background information*) tentang kegiatan yang akan diperiksa,
- 3) Penentuan tenaga yang diperlukan untuk melaksanakan pemeriksaan,
- 4) Pemberitahuan kepada pihak yang dipandang perlu,
- 5) Melaksanakan survey secara tepat untuk lebih mengenali kegiatan yang diperlukan untuk mengidentifikasi area yang ditekankan dalam pemeriksaan, serta untuk memperoleh berbagai alasan dan saran-saran dari yang akan diperiksa (*auditee comments and suggestions*),
- 6) Pembuatan program pemeriksaan,
- 7) Menentukan bagaimana, kapan dan kepada siapa hasil-hasil pemeriksaan akan disampaikan, dan
- 8) Memperoleh persetujuan atas rencana kerja pemeriksaan.

2. Pengujian dan Pengevaluasian Informasi

Auditor internal harus mengumpulkan, menganalisis, mengintreprestasikan, dan membuktikan kebenaran meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan berbagai informasi tentang seluruh hal yang berhubungan tujuan, sasaran, dan ruang lingkup pemeriksaan,
- 2) Informasi harus mencukupi, dapat dipercaya, relevan, dan berguna sebagai dasar yang logis bagi temuan audit dan rekomendasi,
- 3) Prosedur pemeriksaan, termasuk teknik pengujian, dan penarikan sampel yang dipergunakan, harus terlebih dahulu diseleksi bila memungkinkan dan diperluas/diubah bila keadaan menghendaki demikian,
- 4) Proses pengumpulan, analisis , penafsiran dan pembuktian kebenaran informasi haruslah diawasi untuk memberikan kepastian bahwa sikap objektif pemeriksa terus dijaga dan sasaran pemeriksaan dapat dipercaya, dan
- 5) Menyiapkan kertas kerja pemeriksaan (*audit working paper*), kertas kerja pemeriksaan adalah dokumen pemeriksaan yang harus dibuat oleh auditor dan ditinjau oleh manajer auditor internal. Kertas kerja pemeriksaan harus mencantumkan berbagai informasi yang diperoleh

dan telah dianalisis serta harus mendukung dasar temuan audit dan rekomendasi yang akan dilaporkan.

3. Penyampaian Hasil Audit

Auditor internal harus melaporkan hasil-hasil pemeriksaan yang dilakukannya atau yang diperoleh dari kegiatan pemeriksaannya. Proses penyampaian hasil pemeriksaan meliputi hal-hal sebagai berikut :

- 1) Menerbitkan laporan hasil pemeriksaan,
- 2) Auditor internal harus terlebih dahulu mendiskusikan berbagai kesimpulan dan rekomendasi dengan tingkatan manajemen yang tepat sebelum mengeluarkan laporan akhir,
- 3) Laporan harus objektif, jelas, singkat, konstruktif, dan tepat waktu,
- 4) Laporan harus mengemukakan tentang maksud,lingkup, dan hasil pelaksanaan pemeriksaan, dan bila dipandang perlu, laporan harus pula berisikan pernyataan tentang pendapat pemeriksaan,
- 5) Laporan dapat mencantumkan berbagai rekomendasi bagi berbagai perkembangan yang mungkin dicapai, pengakuan terhadap kegiatan atau dilaksanakan secara meluas dan tindakan korektif,

- 6) Pandangan dari pihak yang diperiksa tentang berbagai kesimpulan atau rekomendasi, dapat pula dicantumkan dalam laporan pemeriksaan, dan
- 7) Pengujian auditor internal dan staf yang ditunjuk harus *review* dan menyetujui laporan pemeriksaan akhir, sebelum laporan tersebut dikeluarkan, dan menentukan kepada siapa laporan tersebut disampaikan.

4. Tindak Lanjut Hasil Audit

Auditor internal harus menerus meninjau atau melakukan tindak lanjut (*follow up*) untuk memastikan bahwa terhadap temuan-temuan pemeriksaan yang dilaporkan telah dilakukan tindakan yang tepat.

Auditor internal harus memastikan apakah suatu tindakan korektif yang diusulkan telah dilakukan dan memberikan berbagai hasil yang diharapkan, atau apakah manajemen telah mempertimbangkan masak-masak atas resiko yang timbul. Bila ternyata ada tindakan yang diambil sehubungan dengan hasil pemeriksaan, dengan perkataan lain apakah manajemen telah menerima resiko akibat tidak dilakukannya tindakan korektif atas temuan yang dilaporkan.

Pelaksanaan kegiatan audit internal merupakan tahapan-tahapan penting yang dilakukan oleh auditor internal dalam menjalankan proses audit untuk menentukan arah, tujuan, dan pendekatan dalam proses audit internal.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya yang digunakan oleh penulis sebagai rujukan, yaitu:

1. Arianti, dkk (2014)

Melakukan penelitian tentang pengaruh integritas, obyektivitas, dan akuntabilitas terhadap kualitas audit di Pemerintah Daerah. Variabel independen yang digunakan adalah integritas, obyektivitas, dan akuntabilitas sedangkan variabel dependen adalah kualitas audit. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa obyektivitas secara positif berpengaruh terhadap kualitas audit.

2. Sari (2012)

Melakukan penelitian mengenai pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit. Variabel independen yang digunakan adalah kompetensi dan independensi, sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah kualitas audit. Dari hasil analisis diperoleh bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari independensi terhadap kualitas audit.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil
1.	Arianti, dkk	Pengaruh Integritas, Obyektivitas, dan Akuntabilitas terhadap kualitas Audit di pemerintahan daerah (Studi pada Inspektorat Kabupaten Buleleng)	Metode Deskriptif	Integritas, Obyektivitas, dan Akuntabilitas secara bersama” berpengaruh positif terhadap kualitas audit.
2.	Sari	Pengaruh kompetensi dan independensi auditor terhadap kualitas audit	Metode Deskriptif	Berpengaruh signifikan dari independensi terhadap kualitas audit.

2.6 Kerangka Pemikiran

2.6.1 Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Internal

Menurut Mulyadi (2002:26) independensi adalah:

“Independensi berarti keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri auditor dalam mempertimbangkan fakta dan

adanya pertimbangan yang objektif tidak memihak dalam diri auditor dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.”

Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang auditor internal untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya.

Oleh karena itu cukuplah beralasan bahwa untuk menghasilkan audit yang berkualitas diperlukan sikap independen dari auditor. Karena jika auditor kehilangan independensinya maka laporan audit yang dihasilkan tidak sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan.

2.6.2 Pengaruh Objektivitas Terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Internal

Objektivitas adalah sikap mental yang tidak memihak yang memungkinkan auditor internal untuk melaksanakan tugas sedemikian rupa sehingga mereka memiliki keyakinan yang jujur dalam hasil kerja mereka (Sawyer, 2006;36).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa apabila seorang auditor internal tidak memiliki objektivitas maka diindikasikan pelaksanaan daripada audit internal tidak jujur sehingga kualitas dari pada pelaksanaan audit internal tersebut tidak relevan. Maka dari itu dibutuhkan sikap yang objektif dalam melaksanakan audit internal supaya hasilnya pun dapat dipercaya dan pihak perusahaan pun tidak salah dalam mengambil keputusan.

2.6.3 Pengaruh Independensi dan Objektivitas Terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Internal


Empat langkah kerja untuk mencapai kualitas pelaksanaan Audit Internal dengan adanya Perencanaan Audit, Pengujian dan Pengevaluasian Informasi, Penyampaian Hasil Audit, Tindak Lanjut Hasil Audit (Hiro Tugiman, 2006:53).

Pelaksanaan kegiatan audit internal merupakan tahapan-tahapan penting yang dilakukan oleh auditor internal dalam menjalankan proses audit untuk menentukan arah, tujuan, dan pendekatan dalam proses audit internal.

Dengan adanya keadaan bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, tidak tergantung pada orang lain dan juga sikap mental yang tidak memihak juga di dukung dengan langkah kerja agar mencapai hasil yang dapat berpengaruh signifikan.

Menurut Ikhsan dan Ishak (2005:55) teori atribusi menjelaskan bahwa suatu perilaku seseorang dapat ditentukan oleh faktor dalam maupun faktor luar. Selain itu, menurut Robbins (2006:49) teori sikap dan perilaku juga menjelaskan hubungan yang erat antara sikap dan perilaku. Sikap independen dan objektivitas auditor internal sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas audit.

Hasil penelitian terdahulu oleh Arianti, dkk (2014) dan Sari (2012) menjelaskan bahwa independensi dan objektivitas mempunyai hubungan positif terhadap kualitas audit. Berdasarkan teori dan hasil penelitian di atas maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1

2.7 Hipotesis penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran keterkaitan antara independensi dan objektivitas auditor internal terhadap kualitas pelaksanaan audit internal diatas mengacu pada kerangka pemikiran dan rumusan masalah, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah Independensi dan Objektivitas Auditor internal berpengaruh

terhadap Kualitas Pelaksanaan Audit Internal. Hipotesis tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

Hipotesis 1 :

Independensi auditor internal secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas pelaksanaan audit internal.

Hipotesis 2 :

Objektivitas auditor internal secara parsial berpengaruh positif terhadap kualitas pelaksanaan audit internal.

Hipotesis 3 :

Independensi dan objektivitas auditor internal secara simultan berpengaruh positif terhadap kualitas pelaksanaan audit internal.